



P U T U S A N

Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFIANSYAH Als. ALFI Bin HAIRI;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Jalan AMD XII Komp. Tata Banua Indah
No.44 RT.19 RW.002 Kelurahan Tanjung
Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/42/IX/2023/Reskrim tanggal 04 Desember 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANSYAH Als. ALFI Bin HAIRI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIANSYAH Als. ALFI Bin HAIRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru sylvet yang bertuliskan COACH dikembalikan kepada saksi korban HERMANTO Bin SUPARTO Sedangkan 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV pencurian yang Terdakwa lakukan, 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru yang dikenakan Terdakwa waktu melakukan pencurian, 1 (satu) lembar jaket HOODIE warna biru yang bertuliskan GREENLIGHT yang dikenakan Terdakwa waktu melakukan pencurian, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALFIANSYAH Als. ALFI Bin HAIRI, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Gerilya Graha Mahatama No.4 RT.024 RW.002 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa : uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERMANTO Bin SUPARTO dengan maksud memiliki secara melawan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ALFIANSYAH Als. ALFI Bin HAIRI dengan kondisi / keadaan mabuk Zenith sedang bejalan kaki di jalan Gerilya Graha Mahatama No. 4 Rt. 024 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah sampai didepan rumah korban HERMANTO Bin SUPARTO lalu Terdakwa ada melihat kalau jendela kamar rumah milik korban HERMANTO Bin SUPARTO dalam keadaan terbuka terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban HERMANTO Bin SUPARTO melalui jendela kamar tersebut dan setelah didalam rumah korban saat itu Terdakwa melihat tas selempang milik korban HERMANTO Bin SUPARTO ada dibawah lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil dan membuka tas selempang dan mengambil Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas selempang tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi, dimana Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut diatas tidak ada ijin dari korban HERMANTO Bin SUPARTO, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsekta Banjarmasin Selatan.

Bahwa berdasarkan dari bukti petunjuk rekaman CCTV selanjutnya saksi BAYU SAMUDERA bersama dengan rekan busur lainnya diantaranya saksi TOTOK LESMANA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di jalan AMD XII Komp. Tata Banua Indah No. 44 Rt. 19 Rw. 002 Kelurahan Tanjung pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, namun waktu itu Terdakwa sedang tidak ada dirumah dan yang ada hanya kedua orang tua Terdakwa, kemudian saksi TOTOK LESMANA menyuruh orang tua Terdakwa untuk menghubungi / menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya sekarang dimana, kemudian Terdakwa bilang kalau dia sekarang sedang berada di Jalan Kelayan A jembatan tiga (tepatnya dipinggir jalan) Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah saksi TOTOK LESMANA mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya saksi TOTOK LESMANA bersama dengan rekan busur lainnya diantaranya saksi BAYU SAMUDERA langsung menuju kelokasi / ketempat keberadaan Terdakwa, dan setelah sampai dilokasi saksi TOTOK LESMANA dan rekan busur lainnya diantaranya TOTOK LESMANA langsung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsekta Banjarmasin Selatan untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hermanto Bin Suparto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang saksi alami dan saksi laporkan ke Polsek Banjarmasin Selatan.

Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar Jam : 05.00 Wita, di Jalan Gerilya Graha mahatama No. 4 Rt. 024 Rw. 002 Kelurahan tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota banjarmasin Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21. 00 Wita, waktu itu saksi berangkat kepasar Ramayana untuk membeli bahan-bahan untuk bejulan nasi campur, kemudian selesai belanja saksi pulang ke rumah sekitar pukul 22.30 wita, lalu sesampainya di rumah, saksi menaruh bahan-bahan untuk berjualan nasi campur didalam kulkas lalu selanjutnya saksi menaruh / meletakkan tas selempangnya dibawah lantai ruang tamu lalu saksi tinggal tidur, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita ia bangun dan ia mau menghitung uangnya yang sebelumnya saksi taruh didalam tas selempang yang saksi letakkan dibawah lantai ruang tamu namun tas tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dilihat uang miliknya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas selempang tersebut sudah tidak ada lagi / hilang dicuri orang, kemudian saksi melihat ke kamar depan yang kosong ternyata jendelanya sudah dalam keadaan rusak / terbuka bekas dicongkel, kemudian dengan adanya kejadian tersebut ia tidak terima lalu selanjutnya saksi datang ke kantor polsek Banjarmasin Selatan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut guna diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm



Bahwa pada saat pelaku mengambil / mencuri uang milik saksi tersebut tidak ada seijin darinya.

Bahwa ada saksi lain yaitu isteri saksi yang bernama SUSYANTI.

Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Susyanti Binti Talipin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang suami saksi Hermanto alami, yang dilaporkan ke Polsek Banjarmasin Selatan.

Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar Jam : 05.00 Wita, di Jalan Gerilya Graha mahatama No. 4 Rt. 024 Rw. 002 Kelurahan tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota banjarmasin Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21. 00 Wita, waktu itu suami saksi berangkat ke pasar Ramayana untuk membeli bahan-bahan untuk bejualan nasi campur, kemudian selesai belanja ia pulang kerumah sekitar pukul 22.30 wita, lalu sesampainya dirumah suami saksi Hermanto menaruh bahan-bahan untuk bejualan nasi campur didalam kulkas lalu selanjutnya ia menaruh / meletakkan tas selempangnya dibawah lantai ruang tamu lalu ia tinggal tidur, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita suami saksi bangun dan ia mau menghitung uangnya yang sebelumnya ia taruh didalam tas selempang yang ia letakkan dibawah lantai ruang tamu namun tas tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dilihat uang miliknya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas selempang tersebut sudah tidak ada lagi / hilang dicuri orang, kemudian ia melihat kamar depan yang kosong ternyata jendelanya sudah dalam keadaan rusak / terbuka bekas dicongkel, kemudian dengan adanya kejadian tersebut suami saksi tidak terima lalu selanjutnya ia datang ke kantor polsek Banjarmasin Selatan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada saat pelaku mengambil / mencuri uang milik suami saksi tersebut tidak ada seijin darinya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang suami saksi Hermanto alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah mengambil / mencuri uang tunai sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik orang lain tersebut adalah pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 Wita di Jl. Gerilya Graha Mahatama No. 4 Rt. 024 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin, dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu uang tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang saya ambil atau curi tersebut adalah uang milik siapa, Terdakwa baru mengetahui setelah dikantor polisi kalau Uang Tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil / curi itu adalah uang milik korban yang bernama : HERMANTO Bin SUPARTO.

Bahwa awalnya saat itu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 05.00 Wita , waktu itu Terdakwa seorang diri dengan kondisi / keadaan mabuk Zenith lagi gejala kaki di jalan Gerilya Graha Mahatama No. 4 Rt. 024 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah di depan rumah korban lalu Terdakwa ada melihat kalau jendela kamar milik korban telah terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela kamar tersebut dan setelah di dalam rumah korban Terdakwa melihat tas selempang milik korban ada dibawah lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil dan membuka tas selempang tersebut dan mengambil Uang tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas selempang tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi.

Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio soul, warna hitam hijau dengan nopol KH 5874 BK yang waktu itu Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Bahwa tujuan Terdakwa saat mengambil / mencuri Uang milik korban tersebut untuk Terdakwa belikan minuman keras dan obat Zenith.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian uang milik korban tersebut pada malam hari dan situasinya lagi sepi.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang milik korban waktu itu tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas selempang warna biru sylvet yang bertuliskan COACH, 1 (satu) buah Flasdish berisi rekaman CCTV, 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru, dan 1 (satu) lembar jaket HOODIE warna biru yang bertuliskan GREENLIGHT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah mengambil / mencuri uang tunai sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik orang lain tersebut adalah pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 Wita di Jl. Gerilya Graha Mahatama No. 4 Rt. 024 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin, dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu uang tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang saya ambil atau curi tersebut adalah uang milik siapa, Terdakwa baru mengetahui setelah dikantor polisi kalau Uang Tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil / curi itu adalah uang milik korban yang bernama : HERMANTO Bin SUPARTO

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ALFIANSYAH Als. ALFI Bin HAIRI dengan kondisi / keadaan mabuk Zenith sedang berjalan kaki di jalan Gerilya Graha Mahatama No. 4 Rt. 024 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah sampai didepan rumah korban HERMANTO Bin SUPARTO lalu Terdakwa ada melihat kalau jendela kamar rumah milik korban HERMANTO Bin SUPARTO dalam keadaan terbuka terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban HERMANTO Bin SUPARTO melalui jendela kamar tersebut dan setelah didalam rumah korban saat itu Terdakwa melihat tas selempang milik korban HERMANTO Bin SUPARTO ada dibawah lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil dan membuka tas selempang dan mengambil Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas selempang tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi, dimana Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut diatas tidak ada ijin dari korban

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO Bin SUPARTO, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsekta Banjarmasin Selatan.

Bahwa berdasarkan dari bukti petunjuk rekaman CCTV selanjutnya saksi BAYU SAMUDERA bersama dengan rekan busur lainnya diantaranya saksi TOTOK LESMANA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di jalan AMD XII Komp. Tata Banua Indah No. 44 Rt. 19 Rw. 002 Kelurahan Tanjung pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, namun waktu itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan yang ada hanya kedua orang tua Terdakwa, kemudian saksi TOTOK LESMANA menyuruh orang tua Terdakwa untuk menghubungi / menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya sekarang dimana, kemudian Terdakwa bilang kalau dia sekarang sedang berada di Jalan Kelayan A jembatan tiga (tepatnya dipinggir jalan) Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah saksi TOTOK LESMANA mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya saksi TOTOK LESMANA bersama dengan rekan busur lainnya diantaranya saksi BAYU SAMUDERA langsung menuju kelokasi / tempat keberadaan Terdakwa, dan setelah sampai dilokasi saksi TOTOK LESMANA dan rekan busur lainnya diantaranya TOTOK LESMANA langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsekta Banjarmasin Selatan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa kerugian yang saksi korban Hermanto alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **ALFIANSYAH AIS ALFI Bin HAIRI** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki padahal ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil / mencuri uang tunai sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik orang lain tersebut adalah pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 Wita di Jl. Gerilya Graha Mahatama No. 4 Rt. 024 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin, dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu uang tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang saya ambil atau curi tersebut adalah uang milik siapa, Terdakwa baru mengetahui setelah dikantor polisi kalau Uang Tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta



enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil / curi itu adalah uang milik korban yang bernama : HERMANTO Bin SUPARTO;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ALFIANSYAH Als. ALFI Bin HAIRI dengan kondisi / keadaan mabuk Zenith sedang berjalan kaki di jalan Gerilya Graha Mahatama No. 4 Rt. 024 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah sampai di depan rumah korban HERMANTO Bin SUPARTO lalu Terdakwa ada melihat kalau jendela kamar rumah milik korban HERMANTO Bin SUPARTO dalam keadaan terbuka terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban HERMANTO Bin SUPARTO melalui jendela kamar tersebut dan setelah di dalam rumah korban saat itu Terdakwa melihat tas selempang milik korban HERMANTO Bin SUPARTO ada dibawah lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil dan membuka tas selempang dan mengambil Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas selempang tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi, dimana Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut diatas tidak ada ijin dari korban HERMANTO Bin SUPARTO, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsekta Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti petunjuk rekaman CCTV selanjutnya saksi BAYU SAMUDERA bersama dengan rekan buser lainnya diantaranya saksi TOTOK LESMANA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di jalan AMD XII Komp. Tata Banua Indah No. 44 Rt. 19 Rw. 002 Kelurahan Tanjung pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, namun waktu itu Terdakwa sedang tidak ada dirumah dan yang ada hanya kedua orang tua Terdakwa, kemudian saksi TOTOK LESMANA menyuruh orang tua Terdakwa untuk menghubungi / menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya sekarang dimana, kemudian Terdakwa bilang kalau dia sekarang sedang berada di Jalan Kelayan A jembatan tiga (tepatnya dipinggir jalan) Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah saksi TOTOK LESMANA mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya saksi TOTOK LESMANA bersama dengan rekan buser lainnya diantaranya saksi BAYU SAMUDERA langsung menuju lokasi / tempat keberadaan Terdakwa, dan setelah sampai dilokasi saksi TOTOK LESMANA dan rekan buser lainnya diantaranya TOTOK LESMANA langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsekta Banjarmasin Selatan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban Hermanto alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu elemen unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa setelah sampai di depan rumah korban HERMANTO Bin SUPARTO lalu Terdakwa ada melihat kalau jendela kamar rumah milik korban HERMANTO Bin SUPARTO dalam keadaan terbuka terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban HERMANTO Bin SUPARTO melalui jendela kamar tersebut dan setelah di dalam rumah korban saat itu Terdakwa melihat tas selempang milik korban HERMANTO Bin SUPARTO ada dibawah lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil dan membuka tas selempang dan mengambil Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas selempang tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi, dimana Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut diatas tidak ada ijin dari korban HERMANTO Bin SUPARTO, dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFIANSYAH Als. ALFI Bin HAIRI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas selempang warna biru sylver yang bertuliskan COACH

Dikembalikan kepada saksi korban HERMANTO Bin SUPARTO.

1 (satu) buah Flasdish berisi rekaman CCTV, 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru, 1 (satu) lembar jaket HOODIE warna biru yang bertuliskan GREENLIGHT, **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Suwandi, S.H., M.H., dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H., selaku para Hakim Anggota, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Sinta Wati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Bjm